



PUTUSAN

NOMOR : 27/G/2019/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara :

YASIN NAUE, SE. M.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Irigasi Lomaya Tapa, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan Mantan Pengawai Negeri Sipil :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MANSUR K RAHIM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Mansur Rahim dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Durian Blok D No.471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juni 2019; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI BONE BOLANGO., berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. BJ Habibi Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, beralamat kantor di Jalan Prof. DR. B.J. Habibi No.1 Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/BUP-BB/VII/217.e/2019 tanggal 17 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 27/PEN.DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 27/PEN.MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HS/TUN/2019/P.TUN.GTO Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang ;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal 13 Agustus 2019;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini serta berkas perkara nomor: 27 /G/2019/PTUN.GTO
8. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
9. Telah mendengarkan keterangan para pihak, ahli dan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE.,
MM. Tanggal 6 Maret 2019;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019, Perihal Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut di antarkan kerumah penggugat oleh Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) dan beberapa orang staf pada tanggal 21 Maret 2019 malam pukul 20.12 WITA, **tanpa** menyerahkan Berita Acara penyerahan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama dengan Rekan lain yang mendapat SK PTDH datang menghadap dan meminta Berita Acara Penyerahan SK PTDH yang di serahkan oleh Bapak **Slamet Warjoko Hulopi** (Kepala Bidang Pengembangan) dan sekaligus menyerahkan surat upaya keberatan berupa Permohonan Pembatalan SK PTDH yang di terima oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk), sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
 - 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- Bahwa Upaya Keberatan Permohonan tentang Pembatalan SK PTDH yang penggugat telah sampaikan tidak mendapat respon/tanggapan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat melayangkan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan, yang di terima pada tanggal 17 Mei 2019 oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk);

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penggugat pada tanggal 20 Juni 2019 melayangkan surat somasi ke-1 yang intinya agar dapat di aktifkan kembali hak-hak penggugat sebagai PNS, dan di terima oleh **Try Sutrisno Berahim** bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk) pada tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 yang di tandatangi oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM yang menjawab permintaan penggugat dalam keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 **masih dalam proses kajian**;
- Bahwa oleh karena upaya keberatan telah penggugat lakukan dan telah pula mendapat tanggapan dari tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal **3 Juli 2019**;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pasal 5 ayat 1 menyatakan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak **keputusan atas upaya administratif** di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*"
- Bahwa jawaban atas upaya keberatan diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019, maka Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal **3 Juli 2019**, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 yang di tandatangi oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal **25 Juni 2019**, yang merupakan jawaban atau tanggapan surat keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan **oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diterima;**

- Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan **patut secara hukum untuk diterima;**

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materil maupun immaterial dengan di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, dimana secara langsung dan nyata telah **menimbulkan akibat kepentingan Penggugat dirugikan**, antara lain:

Kerugian Materil :

- Bahwa, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 tersebut, penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan (gaji) sebagai PNS; yaitu berupa tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sehingga saat sekarang penggugat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama untuk membiayai kehidupan isteri dan anak-anak, karena kebutuhan keluarga sehari-hari hanya didapatkan dari pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango;

Kerugian Imateril :

- Bahwa, Surat Keputusan Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 sebagai PNS telah berpengaruh secara psikologis terhadap diri dan masa depan keluarga khususnya terhadap masa depan anak Penggugat, Menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, rasa malu dan tidak nyaman di hadapan masyarakat, tertekan, dan nama baik penggugat di cemarkan di tengah kehidupan bermasyarakat;
2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan :
 - a. nomor : KP. 330/382/5/1989 Tanggal 2 Mei 1989 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor : KP.340/532/IV/1990 Tanggal 30 April 1990 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan Jabatan terakhir sebagai **staf/pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan** Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan Keputusan Bupati Bone Bolango No: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat telah menerima keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 pada tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam huruf:
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 07/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sdr. YASIN NAUE, SE., MM. Nip 196611171989031010 pangkat/Golongan Pembina Tkt.1, IV/b dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Bahwa dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, **cacat formil dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;**
4. Bahwa yang di maksud dengan cacat formil adalah
 - Bahwa dalam pertimbangan huruf a di katakan “berdasarkan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 07/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 07/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 21 Juli 2014 dilakukan upaya banding oleh kuasa hukum Penggugat ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2014/PT.Gto dan diputus pada tanggal 26 September 2014;

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, Penggugat melakukan upaya kasasi dengan nomor: 2442 K/Pid.Sus/2014 di putus tanggal 8 April 2015, namun upaya kasasi ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan di nyatakan Incrach pada tanggal 8 April 2015, dan bukan pada tanggal 21 Juli 2014;
 - Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 mengandung **cacat formil** yang nyata dan terang benderang;
 - Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 cacat formil, maka sudah sepatutnya keputusan tersebut dinyatakan **tidak sah** dan dinyatakan **batal**;
5. Bahwa yang di maksud dengan melanggar ketentuan perundang-undangan adalah:
- Dalam pertimbangan keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 huruf b menyebutkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara "*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*".
 - Bahwa dalam pertimbangan tersebut pula pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan*".

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil yang di undangkan pada tanggal 7 April 2017 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat di undangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
- Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang di maksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam BAB XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, sehingga masih mengacu pada ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dalam penjelasannya tidak mengatur tentang tindak pidana Korupsi sebagai kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
- Bahwa dengan demikian keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil atas putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, dalam artian tergugat melakukan tindakan **Pemberlakuan Surut** terhadap undang-undang;

6. Bahwa yang di maksud dengan melanggar Asas-asas umum pemerintahan adalah:

- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 April 2015, bebas pada tanggal 21 maret 2018, dan di aktifkan kembali pada tanggal 1 Mei 2018;

o keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 melanggar :

✓ **Asas Kecermatan**

Sebagaimana terurai dalam posita no 4 dan no 5

✓ **Asas Kepastian Hukum**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat melakukan upaya keberatan berupa pembatalan SK PTDH;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Penggugat mengajukan surat permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 penggugat melayangkan surat SOMASI, penegasan terhadap upaya keberatan dan pengaktifan kembali sebagai PNS
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat;
- Bahwa dalam jawaban tergugat menyatakan *hal-hal terkait isi surat saudara sebagaimana dimaksud, juga merupakan hal-hal yang masih dalam proses kajian kami yang menunjukan Tergugat sendiri tidak yakin atas keputusan yang telah diambil;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat setelah menerima surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, telah pula melakukan **Upaya Administratif** dengan mengajukan keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH diajukan Penggugat tanggal 25 Maret 2019, karena tidak dianggapi oleh tergugat, Penggugat kembali melayangkan surat Permohonan Pengaktifan kembali sebagai ASN tanggal 2 Mei 2019, tidak dianggapi oleh Tergugat, dan pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat melayangkan Surat SOMASI ke-1 yang intinya penegasan terhadap keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH dan Permohonan Pengaktifan kembali sebagai ASN, yang kemudian di jawab oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 dengan surat Pemberitahuan surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/710/VI/2019;
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, sama sekali **tidak jelas dasar hukumnya**, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **belum** di undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 8 April 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang **ambigu** serta **tidak memberikan kepastian hukum**;
9. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan*

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



jabatan dan/atau pidana umum,” baru dapat ditegakkan jika telah diaturna ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: ***Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah*** dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsung diberhentikan pada saat inkrah atau akhir bulan setelah inkrah, yaitu Putusan Kasasi nomor: 2442 K/Pid.Sus/2014, tanggal 8 April 2015, sesuai amanat Pasal 250 jo 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM., pada tanggal 25 Maret 2019;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut diatas tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal 18 Ayat 5 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang ***tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***. Dalam hal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat berat di Lapas Kelas IIA Gorontalo.
12. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
 1. *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memper timbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;*

13. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali **tidak ada pemanggilan terhadap diri Penggugat**, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai negeri sipil , yang menyebutkan : (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

14. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali **tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, tidak dibentuk tim pemeriksa dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan** . Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk.

15. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH ke Bupati Bone Bolango pada Tanggal 25 Maret 2019 (fotocopy Permohonan keberatan terlampir). Hal ini Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

16. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : ***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”.***

17. Bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan surat keberatan berupa permohonan Pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak penggugat berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 (Posita 15)

18. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 4 menyebutkan : ***“Badan***



*dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 ayat 3 menyebutkan : "**Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan**"* Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dijabarkan atas tergugat tidak memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat - sangat merugikan Penggugat;

19. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : ***Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.***

bahwa sejak disampaikannya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH Kepada tergugat, pada Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam pasal diatas tidak ada kejelasan;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat 7 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ***"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".*** Bahwa sejak Permohonan keberatan di anggap di kabulkan sebagaimana di uraikan diatas, tergugat tidak pernah menjawab atau menetapkan / menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan.

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan yang penggugat sampaikan dalam bentuk permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, dianggap keberatan di kabulkan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat menyampaikan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat mengajukan surat SOMASI ke-1 yang pada intinya merupakan Penegasan terhadap permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan tanggal 02 Mei 2019, yang kemudian di tanggapi atau di jawab oleh tergugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 yang di tandatangani oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal **25 Juni 2019**;
23. Bahwa Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil yang menyebutkan *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*; dan Pasal 250 ayat (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*; **hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"**.
24. Bahwa ketidak pastian rumusan dan ketentuan pasal - pasal yang di jatuhkan, telah menimbulkan ketidak adilan bagi Penggugat, yang sekalipun telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini ber-tentangan dengan pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang ***tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***.
25. Jika pertimbangan hukumnya tetap menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum berlaku saat adanya putusan inkrah Penggugat tanggal 8 April 2015, maka berdasarkan Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : **(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :**

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;**
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;**
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan**
- d. tersedia lowongan Jabatan.**

26. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi nomor: 2442 K/Pid.Sus/2014, tanggal 8 April 2015, di putus dengan hukuman **empat tahun** yang telah di jalani oleh penggugat, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas;

27. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas".

28. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan-nya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Menyebutkan "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ; Dalam Penjelasan nya, yang dimaksud dengan "asas perlindungan

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. Bahwa amanat Pasal 89 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014, dijabarkan dalam **Pasal 252** Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”**;
30. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada **Tanggal 7 April 2017**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan: **“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”** sehingga, pada prinsipnya dalam ketentuan **Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014** baru dapat ditegakkan dan/atau memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding authority*) setelah diundangkannya **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS** ;. Perlu direview kembali bahwa putusan Penggugat yang sudah mempunyai hukum tetap (*inchrach*) dari Putusan Kasasi nomor: 2442 K/Pid.Sus/2014, tanggal 8 April 2015;
31. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka **sangat tidak layak secara hukum** Penggugat dikenakan sanksi materil **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014** yang baru memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya **Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS** yang diundangkan pada **tanggal 7 April 2017** ; Jadi, **sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas)**, manakala aturan perundang undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;
32. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari



adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang sama dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Non-Diskriminasi”;

33. Bahwa walaupun perbuatan Penggugat dianggap sebagai suatu kesalahan, Penggugat telah diberikan sanksi. Tetapi sanksi hukuman disiplin berupa “Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat mohon untuk dipertimbangkan kembali;

IV. PETITUM / PERMOHONAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya dapat melakukan penegakan aturan dengan cara tidak melanggar kaidah – kaidah aturan, mengingat kasus yang penggugat jalani saat ini lahir dari sebuah proses ke tidakadilan, untuk itu Penggugat memohon Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, SE., MM. Tanggal 6 Maret 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 3 September 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah menerima Jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, **cacat formil** dan **melanggar ketentuan perundang-undangan** serta **melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik**.

Maka dengan ini tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 tersebut **tidak cacat formil, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan** serta **tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik**, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Kemanfaatan
 - c. Ketidakberpihakan
 - d. Kecermatan
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
 - f. Keterbukaan
 - g. Kepentingan umum
 - h. Pelayanan yang baik
- 2. Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



tanggal 6 Maret 2019, sama sekali **tidak jelas dasar hukumnya**, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **belum** di undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 8 April 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang **ambigu** serta **tidak memberikan kepastian hukum**.

Maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019, **sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum.**, yaitu dengan menggunakan :
 - a. Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut : *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*.
 - b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : *"dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan"*
 - c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2014/PN. GTLO terhadap ASN atas nama Yasin Naue, SE, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
 - e. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 perihal Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN;
 - g. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 perihal tindak lanjut PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.
 - h. Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalah Hukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 Oktober 2018.
3. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penertiban surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "*Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas*", maka dengan ini tergugat menanggapinya sebagai berikut :
- a. bahwa surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan sudah mencerminkan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menjamin suatu kepastian hukum, bermanfaat, tidak ada keberpihakan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, terbuka, dan melindungi kepentingan umum.

- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas maka secara hukum formal Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
- d. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mempelajari, menelaah dan menyimak secara cermat dan meneliti, gugatan penggugat, maka pada prinsipnya tergugat sangat menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui.

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi dianggap pula masuk dalam uraian jawaban dalam pokok perkara dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 adalah **"SAH"**, dan mencerminkan suatu **"KEPASTIAN HUKUM"** sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menetapkan bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE, MM tanggal 6 Maret 2019 adalah **"SAH"**, dan mencerminkan suatu **"KEPASTIAN HUKUM"** serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 10 September 2019, yang pada

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 September 2019 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap pegawai negeri sipil, atas nama YASIN NAUE, SE.M.M., tanggal 6 Maret 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita acara serah terima salinan SK Bupati Bone Bolango Tentang Pemberhentian PNS atas nama YASIN NAUE, SE.M.M, tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Yasin Naue, S.E.M.M. kepada Bupati Bone Bolango Perihal Permohonan Pembatalan SK PTDH, oleh Bupati Bone Bolango tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda terima surat permohonan Pembatalan SK PTDH oleh Bupati Bone Bolango, tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Yasin Naue, S.E., M.M., kepada Bupati Bone Bolango perihal Permohonan Penetapan Keputusan

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaktifan Kembali ASN Sesuai dengan Permohonan Keberatan, tanggal 02 Mei 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : Tanda Terima surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuai dengan Permohonan Keberatan, tanggal 17 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 Surat Yasin Naue, S.E.M.M. kepada Bupati Bone Bolango tanggal 20 Juni 2019 perihal somasi ke-1 atas keberatan terhadap keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama YASSIN NAUE, S.E.M.M., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima tanggal 21 Juni 2019 surat somasi ke-1 atas keberatan terhadap keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama YASIN NAUE, S.E.M.M., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 Perihal Pemberitahuan tanggal 25 Juni 2019 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat dari Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 perihal Pemberitahuan tanggal 25 Juni 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas Nomor : KP.330/382/5/1989 tanggal 2 Mei 1989 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



- 12 Bukti P-12 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
. Pertanian Propinsi Sulawesi Utara Nomor :
KP.340/532/IV/1990 tentang pengangkatan PNS atas
nama Yasin Naue, SE.MM., tanggal 30 April 1990
berserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
- 13 Bukti P-13 : Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor :
. 823/SK/BKPAD/SK/1203/2012 tentang kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango tanggal 28 September 2012 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti P-14 : Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Yasin
. Naue, SE. M.M., tanggal 01 April 2018 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti P-15.1 : Petikan Putusan Nomor: 07/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtl
. o tanggal 21 Juli 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15.2 : Salinan Putusan Nomor : 13/PID.SUS.TPK/2014/PT-
GTO tanggal 26 September (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15.3 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. pasal 226 KuHP Nomor : 2442
K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 april (Fotokopi dari fotokopi-
)
- 16 Bukti P-16. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yasin Naue,
. SE.MM. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat,
Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli di persidangan atas
nama **DR. H. RIDWAN TOHOPI, M.SI.**, Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat, tanggal lahir Gorontalo, 01 November 1963, Jenis kelamin Laki-laki,
Pekerjaan PNS, Agama Islam, alamat Jalan Awara Karya RT.002 RW.003
Kelurahan Uluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo; yang
memberikan keterangan atau keahliannya dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan:

- Apakah ahli tahu mengenai objek
sengketa yang digugat oleh
Penggugat?

Jawaban:

- Iya, tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai
PNS atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ahli pernah melihat dan membaca SK PTDH yang dijadikan objek sengketa?
- Menurut ahli, peraturan mana yang mengatur ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat?
- Iya, pernah diperlihatkan oleh Penggugat, tetapi mengenai nomor SK, saya tidak ingat;
- Di dalam PP Nomor 53 tahun 2010 menjelaskan tentang tata cara pemberhentian dan tata cara pemberian hukuman disiplin bagi PNS. Di dalam amanah UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan jabatan, pemerintah bisa membentuk Badan Pertimbangan Jabatan atau hal lain yang berkaitan misalnya membentuk Tim Majelis Pertimbangan Pemberian Hukuman Disiplin. Kalau di jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten, Tim Majelis Pertimbangan Pemberian Hukuman Disiplin dipimpin langsung oleh Sekda, anggotanya asisten, inspektorat, staf ahli, badan kepegawaian;
- Menurut ahli, apakah pelanggaran disiplin PNS sama dengan kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan?
- Menurut ahli, kejahatan jabatan bukan sesuatu yang direncanakan, karena di dalam protap pemerintahan yang ada hanya kesalahan administratif karena berdasarkan pemeriksaan dari bagian inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan tidak pernah mencantumkan tentang kejahatan jabatan, dan hanya diminta agar diperbaiki dan mengembalikan kerugian

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara;

- Selama ahli menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian di Kabupaten Bone Bolango periode 2007 - 2009, apakah pernah memproses pemberhentian PNS terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan?
- Apakah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan masuk sebagai pelanggaran disiplin?
- Dalam PP Nomor 53 tahun 2010 apakah ada secara khusus menjelaskan tentang tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan?
- Bagaimana menurut pendapat ahli proses penerbitan sebuah SK?
- Tidak pernah;
- Ya, tindak pidana kejahatan jabatan termasuk pelanggaran disiplin;
- Di dalam PP Nomor 53 tahun 2010 mengatur tentang jika PNS dihukum penjara 4 tahun, maka diberhentikan dengan 2 kemungkinan apakah dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat;
- Langkah pertama adalah bagian kepegawaian mengajukan kepada Majelis Pertimbangan mengenai hukuman disiplin, dan berdasarkan undang-undang, Majelis Pertimbangan berkewenangan untuk mendengarkan keterangan dari PNS yang bersangkutan dan PNS dapat mengajukan pembelaannya, kecuali di dalam Putusan Pengadilan mencantumkan mencabut hak-hak kepegawaian dari PNS yang bersangkutan, maka Majelis

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tidak perlu mendengarkan keterangan dari PNS yang bersangkutan namun langsung diterbitkan SK;

- Apakah proses penerbitan SK PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan sama dengan proses penerbitan SK pelanggaran disiplin?
- Bagaimana menurut pendapat ahli, terkait SK PTDH yang dikeluarkan oleh Bupati Bone Bolango selaku PPK, berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, apakah proses penerbitannya sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan?
- Iya sama, karena di dalam tata cara / proses penerbitan SK di dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tidak disebutkan pidana korupsi/pidana lainnya;
- Bupati dan Gubernur merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah yang dalam menjalankan pemerintahan harus memenuhi asas kepatuhan dan asas kepatutan. Tetapi dalam menjalankan prosedur pemberhentian PNS bukan melalui surat, prosedurnya melalui undang undang;

Menimbang, bahwa untuk Keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama YASIN NAUE, S.E.M.M.,



Tanggal 6 Maret 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kepada YASIN NAUE, SE.,M.M. Nomor : 800/BKPPD-BB/710/VI/2019 Perihal Pemberhentian Tanggal 25 Juni 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo. tanggal 21 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : CI.26-30/V.131-10/94 kepada Bupati Bone Bolango Perihal Permohonan Pendapat Hukum Atas PNS Mantan Narapidana tanggal 12 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ., Nomor : 15 Tahun 2018., dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal 20 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Perihal Tindakanlanjutan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN Tanggal 26 Desember 2018 (Fotokopi



dari fotokopi);

8. Bukti T-8 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56, Perihal Tindaklanjut PNS yang melakukan Tindak pidana kejahatan jabatan tanggal 29 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 18 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum/Tipikor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 03 Mei 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal 19 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 800/BKPPD-BB/242/III/2019 perihal Penyerahan yang ditujukan kepada Yasin Naue, SE.MM tanggal 6 Maret 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Serah Terima Salinan SK Bupati Bone Bolango Nomor 76/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian PNS atas nama Yasin Naue,SE.MM tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama **MAEMUN USULI, S.IP.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Suwawa, 10 Mei 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Alale, Suwawa Tengah, Bone Bolango, Pekerjaan PNS, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Sejak kapan saksi bekerja sebagai - Saksi sebagai PNS sejak tahun PNS di Kabupaten Bone Bolango? 2011 di Kantor Kecamatan Suwawa Timur, kemudian tahun 2017 pindah di BKPPD (Badan Kepegawaian Pelatihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Daerah) Kabupaten Bone Bolango dengan jabatan Kasubdit Kesejahteraan dan Pembinaan ASN, yang mempunyai tugas pokok berkaitan penghargaan kepada ASN yang berprestasi, sanksi dan kesejahteraan ASN;

- Ada berapa PNS yang diproses sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat? - Ada 12 orang tetapi saksi tidak ingat secara keseluruhan namanya;
- Apakah 12 orang PNS yang diberi sanksi tersebut dalam perkara yang sama? - Ya, dalam perkara korupsi;
- Apakah saksi mengetahui kronologis terbitnya SK PTDH tersebut? - Saksi hanya mengetahui setelah menjabat sebagai Kasubdit pada tahun 2017 bahwa ada surat dari BKN yang menjelaskan tentang Pemberhentian dengan tidak hormat kepada nama nama yang disebutkan dalam lampiran tersebut;
- Apa yang saksi lakukan setelah menerima surat dari BKN? - Setelah menerima surat dari BKN tersebut, kemudian melaporkan kepada Sekda, kemudian atas perintah Sekda membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk meminta salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berapa kali rapat pembahasan terkait SK PTDH diadakan? - Sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi ikuti yang membahas tentang PNS yang bermasalah hukum;
- Apakah ada sanksi lain yang dijatuhkan kepada 12 orang PNS selain SK PTDH? - Saksi tidak tahu;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah SK PTDH diterbitkan, apa yang saksi lakukan?
- Kapan saksi menerima surat dari BKN?
- Terkait surat dari BKN, apakah saksi tahu batas waktu penyelesaiannya?
- Kapan awal mulai proses SK PTDH?
- Apakah ada prosedur khusus dalam hal penanganan surat?
- Berapa kali diadakan rapat pembahasan terkait penerbitan SK PTDH tersebut?
- Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
- Rapat tersebut membahas SK PTDH secara keseluruhan atau masing-masing PNS?
- Apakah ada pemanggilan/undangan kepada 12 orang PNS yang diberikan SK PTDH?
- Apakah saksi mengetahui dasar hukum diterbitkannya SK PTDH, apakah putusan pengadilan negeri atau putusan kasasi?
- Apakah saksi mengetahui tentang surat keberatan yang diajukan oleh 12 orang PNS tersebut?
- Terhadap surat keberatan tersebut, apakah ada jawaban?
- Saksi lakukan serah terima kepada 12 orang PNS yang diberikan SK PTDH dengan membuat surat undangan kepada 12 orang PNS tersebut untuk datang mengambil SK PTDH tersebut ke Kantor BKPPD;
- Saksi menerima surat dari BKN tahun 2017 dan 2018 yang isinya tentang nama-nama PNS yang bermasalah hukum;
- Saksi tidak tahu;
- Sejak menerima surat dari BKN tahun 2017 sudah dilakukan rapat pembahasan sampai tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 baru dikeluarkan SK PTDH;
- Menurut saksi tidak ada prosedur khusus;
- Saksi mengikuti rapat pembahasan sebanyak 3 kali pertemuan;
- Tentang PNS yang bermasalah hukum;
- Secara keseluruhan sebanyak 12 PNS;
- Seingat saksi tidak ada, rapat pembahasan hanya internal saja;
- Saksi tidak tahu;
- Iya, saksi tahu dan surat keberatan diantar sendiri oleh 12 orang PNS tersebut;
- Setahu saksi memang ada jawaban yang intinya masih dalam

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi juga mengetahui pembahasan;
tentang surat somasi yang diajukan - Saksi tidak tahu;
oleh 12 orang PNS tersebut?
- Apakah saksi ingat tanggal berapa - Saksi tidak ingat;
jawaban terkait upaya keberatan
yang diajukan oleh 12 orang PNS
tersebut?

Menimbang, bahwa untuk Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 November 2019 yang masing-masing disampaikan lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Yasin Naue, SE.,MM tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat di Jawaban tertanggal 28 Agustus 2019, yang mana didalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P – 1 sampai dengan P – 16 dan mengajukan ahli sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T – 1 sampai dengan T – 13 dan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai eksepsi tentang objek sengketa tidak cacat formil karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta objek sengketa sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum ;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai tentang objek sengketa tidak cacat formil karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta objek sengketa sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari Eksepsi Tergugat, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah menyangkut dalam pokok sengketa sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut di dalam Eksepsi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 setelah menerima Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE.MM (objek sengketa) Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan kepada Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat yang menerbitkan objek sengketa (vide bukti P – 3) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengeluarkan surat Nomor 800/BKPPD-BB/721/VI/2019, Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat. Isi surat tersebut menyampaikan bahwa mengenai keberatan yang diajukan Penggugat kepada Bupati Bone Bolango masih dalam proses kajian (vide bukti P - 9 = T – 2) dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (*point d'interest point d'action*) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan (*no interest no action*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interest*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam :

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;

- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat ;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2019 melalui Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) kemudian pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat menandatangani berita acara serah terima salinan objek sengketa (vide bukti P – 2 = T – 13);
- Pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa (vide

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



bukti P – 3) dan pada hari itu juga Bupati Bone Bolango menerima keberatan Penggugat tersebut (vide bukti P – 4) ;

- Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat, pada tanggal 9 April 2019 Bupati Bone Bolango belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 16 April 2019 Bupati Bone Bolango belum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
- Pada tanggal 3 Juli 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat belum ada jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 9 April 2019 karena Tergugat belum menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 3 Juli 2019 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu:

1. Aspek Kewenangan, apabila KTUN yang digugat itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), sehingga disebut keputusan yang cacat mengenai kewenangan dalam hal :
 - a. Tidak berwenang dalam hal materi (*onbevoegheid ratione materiae*) yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang mengeluarkannya ;
 - b. Tidak berwenang dalam hal tempat (*onbevoegheid ratione loci*) yaitu keputusan yang diambil oleh badan atau pejabat TUN tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya (geografis) ;



c. Tidak berwenang dalam hal waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) yaitu badan atau pejabat TUN belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan TUN ;

2. Aspek prosedur/formal ;

3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diatur di dalam ;

- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dsan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
 - a. Menteri di kementerian
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstructural
- d. Gubernur di provinsi
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/Kota
- Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS menyebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota ;
- Pasal 292 Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan : PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
 - a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT pratama ;
 - 2. JA;
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperoleh pengertian bahwa peraturan tersebut merupakan sumber wewenang yang diperoleh Presiden secara atribusi (melalui peraturan perundang-undangan) yang dari peraturan tersebut adanya pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang dari Presiden kepada Bupati sebagai Pejabat Pembinaan Daerah Kabupaten. Sehingga dalam hal ini wewenang Pemberhentian PNS Kabupaten karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ada pada Bupati ;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE.MM tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) diperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Bone Bolango dengan alasan pertimbangan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi/tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap. Pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat merupakan PNS Kabupaten Bone Bolango yang bertugas sebagai Pelaksana Umum di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango ;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Bone Bolango sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berwenang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat TUN sebelum menerbitkan suatu keputusan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan/pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menilai proses/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan Nomor 07/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.Gtlo (vide bukti P – 15.1 = T – 3) kepada Pengugat karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Yasin Naue, SE.MM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.42.450.000 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan negara ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dst... ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat mengajukan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2014/PT.GTO tanggal 26 September 2014 (vide bukti P – 15.2) dengan amar

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 07/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Gto tanggal 21 Juli 2014 yang yang dimohonkan banding dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidananya dan subsidair uang pengganti yang selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Yasin Naue, SE.,MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 42,450.000,- (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan negara;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Dst... ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut Penggugat mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 April 2015 (vide bukti P – 15.3) dengan amar putusan :

- Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut :
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN yang bermasalah hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bine Bolango, rapat tersebut membahas mengenai 8 (delapan) orang ASN di Kabupaten Bone Bolango yang terblokir data SAPK. Kedelapan ASN tersebut merupakan ASN yang telah selesai menjalani hukuman pidana dan belum dipecat tetapi gajinya sudah diberhentikan (vide bukti T – 9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN bermasalah hukum/tipikor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Rapat tersebut membahas tentang surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Maret 2018 yang menyampaikan agar segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan dan/tindak pidana umum (vide bukti T – 10);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari Bupati Bone Bolango tanggal 2 Juli 2018 Nomor : 800/BKPPD-BB/484/V/2018, atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ub Depuiti Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Direktur Peraturan Perundang-Undangan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 2018 dengan Nomor CI.26-30/V.131-10/94, Perihal Permohonan Pendapat Hukum atas PNS Mantan Narapidana (vide bukti T – 4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019 Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T – 6) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilaksanakan rapat pembahasan ASN bermasalah hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango (vide bukti T – 11) ;

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 26 Desember 2018 mengeluarkan surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Perihal : Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah (vide bukti T – 7) ;

Menimbang, bahwa atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan Pengendalian dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango tanggal 29 Januari 2019 Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 Perihal : Tindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (vide bukti T – 8) ;

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Bone Bolango menerbitkan keputusan Nomor 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yasin Naue, SE.,MM tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P – 1 = T – 1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas oleh karena tidak ada prosedur yang mengatur mengenai tata cara penerbitan objek

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



sengketa di dalam peraturan perundang-undangan dan Tergugat dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya dengan adanya koordinasi antara Tergugat dengan Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan permasalahan status kepegawaian atas nama Penggugat dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak cacat prosedur maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek substansi/materi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Nomor 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 karena adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P- 15.3 diperoleh fakta bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 April 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menolak permohonan kasasi dari Penggugat. Oleh karena itu Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun

Menimbang, bahwa secara etimologis istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. sehingga dari asal katanya, pengertian umum korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan pengertian korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan **harus** diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pemberlakuan surut terhadap undang-undang karena memaksakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atas putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian retroaktif/berlaku surut (bahasa latinnya *ex post facto* yang berarti “dari sesuatu yang dilakukan setelahnya”) adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Beranjak dari pengertian retroaktif tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai berlakunya objek sengketa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat ditetapkannya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo diperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019 dan mulai berlakunya objek sengketa pada tanggal ditetapkan yaitu 6 Maret 2019 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana kedua peraturan tersebut masih berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa sehingga dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan pemberlakuan surut terhadap undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggugat telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah menjalani hukuman penjara dan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal dengan asas nebis in idem. Pengertian dari nebis in idem adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Secara hukum dapat dikatakan nebis in idem apabila objek, subjek dan materi pokoknya sama (tidak ada perbedaan) ;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian nebis in idem tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Yang Telah Berkuat Hukum Tetap	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari PNS
Penggugat dipidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga sebagai seorang warga negara yang menaati hukum, pidana penjara merupakan sanksi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi dari masing-masing warga negara atas kesalahan yang dilakukannya.	Pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS merupakan sanksi administrasi yang harus di pertanggungjawabkan oleh Penggugat sebagai seorang PNS yang merupakan unsur aparatur Negara karena Penggugat tidak menaati sumpah jabatan dan melanggar kode etik PNS dengan melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh pengertian bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dan pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat merupakan suatu rangkaian dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat sebagai seorang warga negara juga sebagai seorang PNS yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS, apabila Penggugat melakukan tindak pidana korupsi (tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan) maka Penggugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dan pemberhentian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat dari PNS atas nama Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai nebis in idem (dihukum dua kali dalam perkara yang sama) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa a quo (vide bukti P – 1 = T = 1) pada huruf a menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2014/PN. GTLO tanggal 21 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2442 K/Pid.Sus/2014 tanggal 8 April 2015** (vide bukti P – 15.3) bukan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 07/PID.SUS-TPK/2014/PN. GTLO tanggal 21 Juli 2014, oleh karena itu terdapat kekeliruan/ketidakcermatan Tergugat dalam memasukkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada konsideran menimbang di objek sengketa sehingga secara substansi terdapat cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi objek sengketa a quo cacat yuridis dan Tergugat melanggar asas kecermatan maka cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal dan dicabut serta **mewajibkan Tergugat untuk menetapkan keputusan yang baru setelah diadakan perbaikan** sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2) . ayat (3) huruf c, ayat (5) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang
 - b. Prosedur, dan/atau

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



c. Substansi

- (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AAUPB
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh
 - a.dst
 - b.dst
 - c. atas putusan pengadilan
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 66

- (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :
 - a. Wewenang
 - b. Prosedur, dan/atau
 - c. Substansi
- (2) Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AAUPB
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
 - a.dst
 - b.dst
 - c. atas putusan pengadilan
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas perintah dan putusan pengadilan Tergugat wajib menetapkan keputusan yang baru dengan melakukan perbaikan di dalam konsideran menimbang khususnya mengenai putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga patut untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS serta cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat mengenai merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilihat dari aspek substansi bertentangan dengan asas kecermatan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Majellis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Yasin Naue, SE.,MM tanggal 6 Maret 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 81/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Yasin Naue, SE.,MM tanggal 6 Maret 2019 ;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan surat keputusan yang baru tentang Pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat setelah diadakan perbaikan ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula ;
6. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 549.500,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **ANDI HENDRA**

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI BAYU PUTRA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DONNY POJA, S.H.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHMAN, S.H.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 73.500,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 549.500,-

(Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)